



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 229);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 199);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan.

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat UPTD Persampahan adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat dengan LLPADS adalah penerimaan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang selanjutnya disingkat SKLLPADS adalah surat ketetapan LLPADS yang menentukan besarnya jumlah pokok LLPADS yang terutang.
9. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan kembali dan wajib ditimbun secara aman di tempat pemrosesan akhir.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disingkat TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah yang berasal dari 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota.
14. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota.
15. Jasa Pelayanan Persampahan adalah layanan teknis pengelolaan sampah yang disediakan oleh pengelola TPST Regional dan/atau TPA Regional yang meliputi penerimaan, penimbangan, pengolahan, pemrosesan akhir, dan pelayanan informasi.
16. Tarif Jasa Pelayanan adalah sejumlah pembayaran yang dikenakan atas pemanfaatan Jasa Pelayanan Persampahan pada TPST Regional dan/atau TPA Regional.
17. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen legal yang memuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam penggunaan TPST Regional dan/atau TPA Regional.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. rincian jenis objek;
- b. besaran tarif;
- c. penerimaan dan penyetoran;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II RINCIAN JENIS OBJEK

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan layanan persampahan pada TPST Regional dan/atau TPA Regional dilaksanakan berdasarkan kerja sama antar daerah.
- (2) Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam PKS.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan persampahan pada:
 - a. TPST Regional; dan
 - b. TPA Regional.
- (2) Rincian jenis objek LLPADS berupa Jasa Pelayanan Persampahan yang meliputi:
 - a. pengolahan sampah di TPST Regional; dan
 - b. pemrosesan akhir sampah di TPA Regional.

Pasal 5

- (1) Penerimaan dari Tarif Jasa Pelayanan pada TPST Regional dan/atau TPA Regional merupakan bagian dari LLPADS.
- (2) Subjek LLPADS adalah pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan pengolahan sampah di TPST Regional dan/atau pemrosesan sampah di TPA Regional.

Pasal 6

- (1) Sampah yang dapat diterima pada TPST Regional dan/atau TPA Regional terdiri atas:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Residu.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis operasional pengelolaan persampahan.

BAB III BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Pemerintah kabupaten/kota di Daerah berdasarkan PKS, wajib membayar LLPADS atas pelayanan persampahan yang diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontribusi terhadap biaya penyediaan layanan persampahan.

Pasal 8

- (1) Perhitungan besaran Tarif Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan:
 - a. biaya penyediaan layanan;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. prinsip keadilan.
- (2) Besaran Tarif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan rupiah per ton.

Pasal 9

- (1) Perhitungan besaran Tarif Jasa Pelayanan memperhatikan:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. biaya investasi; dan
 - d. biaya pengelolaan lingkungan.
- (2) Besaran Tarif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

- (1) LLPADS yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKLLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pelayanan persampahan dilaksanakan berdasarkan PKS, jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan ketentuan dalam PKS.
- (3) Format SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pembayaran LLPADS dilakukan berdasarkan hasil penimbangan sampah.
- (2) Penimbangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat ukur yang terkalibrasi.
- (3) Pembayaran LLPADS dilakukan secara non tunai melalui rekening kas daerah.
- (4) Bukti pembayaran disampaikan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 12

- (1) Pembayaran LLPADS dilakukan secara periodik berdasarkan rekapitulasi tonase sampah.
- (2) Rekapitulasi tonase sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPTD Persampahan sebagai dasar penerbitan SKLLPADS.

Pasal 13

- (1) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu diusulkan oleh Kepala Dinas kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan penerimaan LLPADS.

- (2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan dan pembukuan.
- (3) Buku pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh UPTD Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan secara administratif dan fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah melalui Kepala UPTD Persampahan dan Kepala Dinas.
- (3) Laporan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Dinas untuk dievaluasi.

Pasal 16

- (1) Laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. bukti penerimaan; dan
 - b. slip buku kas umum.
- (2) Format laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Laporan secara administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. SKLLPADS; dan
 - b. bukti pembayaran.
- (2) Format laporan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi penerimaan LLPADS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan administrasi penerimaan;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas pengelola penerimaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan dan penyetoran LLPADS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu berita acara pemeriksaan kas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 September 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

BESARAN TARIF JASA PELAYANAN

No	Jenis Jasa Pelayanan Persampahan	Tarif
1	Pengolahan Sampah di TPST Regional	Rp200.000,-/ton
2	Pemrosesan Sampah di TPA Regional Solok	Rp100.000,-/ton
3	Pemrosesan Sampah di TPA Regional Payakumbuh	Rp100.000,-/ton

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

FORMAT SKLLPADS

(LOGO PEMDA)	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD PERSAMPAHAN Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang dst	SK KETETAPAN LLPADS Nomor: Tanggal:
-----------------	---	--

A. DATA WAJIB/ OBJEK LLPADS

1. Nama :
2. Alamat :
3. Instansi :
4. NPWLLPADS :
5. Tanggal Pemanfaatan :

B. NOTA PERHITUNGAN

No	Jenis Penerimaan	Tarif	Tonase Sampah	Jumlah
			Total	
Terbilang:				
Perhatian:				
1. Penyetoran dilakukan melalui rekening kas daerah (Bank...) nomor rekening ... sesuai angka yang tertera pada lembar SKLLPADS ini.				
2. Harap menyerahkan Kembali lembar SKLLPADS ini beserta bukti pembayaran kepada UPTD Persampahan untuk diverifikasi sebelum tanggal ...				

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

Padang, ...20...

Diverifikasi oleh,
Bendahara Penerimaan

Penyetor

() ()

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

FORMAT LAPORAN SECARA FUNGSIONAL

DAFTAR: REALISASI PENERIMAAN LLPADS
Bulan

No	Jenis Penerimaan	s/d bulan lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s/d Bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Ket.
				Total		

Padang, ...20...
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

()
Nama jelas, tandatangan
Dan stempel

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

FORMAT LAPORAN SECARA ADMINISTRASI

DAFTAR: REALISASI PENERIMAAN LLPADS
Bulan

No	Jenis Penerimaan	s/d bulan lalu (Rp)	Bulan ini (Rp)	s/d Bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Ket.
				Total		

Padang, ...20...
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

()
Nama jelas, tandatangan
Dan stempel

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI